

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 1948

MILITAIRISASI. Peraturan tentang
militairisasi Pusat Perkebunan
Negara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk kepentingan keamanan dan pertahanan dianggap perlu diadakan pengawasan oleh Angkatan Perang atas Pusat Perkebunan Negara dengan tidak mengurangi kekuasaan Perusahaan dalam pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kewajibannya;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tanggal 20 September 1948
Undang-Undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;

Mendengar:

Menteri Kehakiman;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG MILITAIRISASI PUSAT PERKEBUNAN NEGARA.

Pasal 1.

Pusat Perkebunan Negara mulai tanggal 25 Oktober 1948 diawasi oleh Angkatan Perang (dimilitairisir).

Pasal 2.

Pimpinan dan pegawai perusahaan beserta segala alat-alat dalam menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari tetap ada dibawah kekuasaan Menteri Kemakmuran.

Pasal 3.

Pegawai-pegawai harus tetap bekerja, dan bagi mereka berlaku disiplin dan hukum ketentaraan.

Pasal 4.

Dibagian-bagian Pusat Perkebunan Negara dimana dianggap perlu untuk keperluan keamanan/pertahanan dapat ditempatkan Kesatuan Tentara; Kesatuan Tentara ini tidak boleh turut campur tangan dalam pekerjaan Pusat Perkebunan Negara; hanya terhadap sesuatu yang langsung bersangkutan dengan keamanan/pertahanan Pemimpin Kesatuan Tentara berhak memerintahkan dan mengawasi.

Pasal 5.

Aturan-aturan, instruksi-instruksi dan lain-lain sebagainya untuk menjalankan Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan atau Menteri Kemakmuran.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Nopember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 9 Nopember 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.